



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk No. 131  
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 75 /Pid.C/2023/PNBjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : Mujiono;
- b. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- c. Tempat tanggal lahir : Tuban, 12 April 1983;
- d. Umur : 39 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Swasta;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Dsn Tunah RT.03 Rw.12 Kel/Ds.Tunah  
Kec.Semanding Kab. Tuban atau Jl.  
Rajawli Gg. Rawi III Rt.02 Rw.01 Kel.  
Karangpacar Kec/Kab Bojonegoro.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

### Susunan Persidangan:

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim ;

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor B/ /IV/2023/SatSAMAPTA, yang diajukan oleh Polsek Bojonegoro Kota tanggal 03 April 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. Andik Prio Harmono, 2. M. Bagus D S.H, Pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 12.30 wib, Petugas melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat tentang penjualan miras di Warung milik Sdr. Mujiono Jl. J.A Suprpto Kel.

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 75/Pid.C /2023/PN Bjn



Karangpacar Kec/Kab . Bojonegoro, petugas langsung mengecek ke lokasi dan melakukan pemeriksaan, dan mendapati 2 Botol air mineral ukuran 1 ½ liter berisi miras jenis towak sebanyak 3 liter,tersangka mengakui telah memiliki dan menjual miras tersebut., selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polsek Bojonegoro Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
  - 2 (dua)Botol air mineral ukuran 1 ½ liter berisi miras jenis towak sebanyak 3 liter;
  - KTP An. Mujiono;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Mujiono;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

1. Andik Prio Harmono, 2. M. Bagus D S.H, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat,pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, dan mengedarkan minuman yang mengandung alcohol ethyl atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan

*halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 75/Pid.C /2023/PN Bjn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Botol air mineral ukuran 1 ½ liter berisi miras jenis towak sebanyak 3 liter Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Mujiono dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 oleh kami Ainun Arifin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti  
t.t.d.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hakim  
t.t.d.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

*halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 75/Pid.C /2023/PN Bjn*